

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Ratio Decidendi Suap di mataram

Ratio Decidendi adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti "alasan putusan". Dalam bidang hukum, ratio decidendi adalah alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan. Di dalam sistem hukum umum Inggris, berlaku doktrin stare decisis, yaitu putusan pengadilan akan menjadi preseden hukum untuk perkara-perkara selanjutnya. Maka dari itu, putusan pengadilan terdiri dua unsur, yaitu obiter dictum dan ratio decidendi.

Ratio decidendi bersifat mengikat secara hukum dan pengadilan dalam perkara-perkara berikutnya terikat oleh preseden yang ditetapkan oleh ratio decidendi, sementara obiter dictum hanya bersifat persuasif. Putusan sebenarnya pada fakta-fakta dari suatu kasus yang dalam bahasa latin disebut sebagai res judicata, yang mengikat hanya tindakan para pihak. Suatu putusan dibuat antara res judicata dengan ratio decidendi, yang merupakan sesuatu yang lebih abstrak dan terserap masuk pada body of law (koleksi peraturan hukum yang terorganisir dan sistematis). Istilah ratio decidendi pertama kali dipergunakan dalam kuliah jurisprudence John Austin. Istilah ini dipengaruhi dari sarjana hukum Jerman Thaubout yang dipergunakan berbeda dengan ratio legis. Goodhart membuat pendekatan yang terpusat pada fakta-fakta sebagai material oleh persidangan hakim. Ia merangkung aturan untuk menemukan rasio decidendi dari suatu kasus sebagai berikut:

- a. Prinsip dari sebuah kasus tidak ditemukan dalam alasan yang diberikan dalam opini.
- b. Prinsip tidak ditemukan dalam aturan hukum yang tertulis dalam opini.
- c. Prinsip belum tentu ditemukan pada pertimbangan dari semua fakta kasus yang dapat dipastikan, dan putusan hakim.
- d. Prinsip dari kasus ditemukan dengan mengambil akun dari (a) fakta-fakta yang diperlakukan sebagai materil oleh hakim, dan (b) putusan hakim sebagai dasar dari mereka.

Dalam mencari prinsip juga perlu dengan membangun fakta apa yang diadakan untuk menjadi immaterial oleh hakim, untuk prinsip mungkin tergantung pengecualian sebanyak penyertaan. Kesimpulan berdasarkan sebuah fakta hipotikal

adalah sebuah dictum. Dengan fakta hipotikal berarti keberadaan fakta apa pun yang belum ditentukan atau diterima oleh hakim. Tujuan utama dari ketentuan umum adalah berkaitan dengan (1) pengadilan yang kerap mengungkapkan alasan mereka terlalu melebar dan terkadang tidak tepat yang berkaitan dengan (2) kadang kala tidak ada aturan yang dinyatakan; yang terkait yang berkaitan dengan (3), (4) dan (5) hal ini adalah fakta dimana sidang pengadilan terkait sebagai material yang penting. Goodhart mengatakan hal ini merupakan pilihan hakim dari fakta-fakta material dimana hakim menciptakan hukum.

Goodhart mencoba untuk menyediakan sebuah petunjuk untuk metode yang ia percaya bahwa diikuti oleh sebagian besar pengadilan di Inggris ketika mencoba untuk menentukan *ratio decidendi* pada sebuah kasus yang diragukan. Akan tetapi ia mengakui bahwa tidak semua pengadilan menerapkan hal ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sir Rupert Cross bahwa hal ini harus diuji mengenai cara bagaimana kasus tersebut didebatkan dan dimohonkan, dalam hal ini proses pemikiran yang diadopsi oleh hakim dan hubungannya dengan kasus dan putusan lainnya. Selain itu juga harus dipertimbangkan status dari pengadilan itu sendiri, karena adanya peningkatan tendensi dari pengadilan yang lebih rendah untuk mengadopsi pandangan yang lebih elastik dari apa yang mengikat mereka ketika sebuah permasalahan diargumentasikan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam pandangan Stone, jelas lebih mudah istilah ini dimaknai sebagai teknik atau proses dari abstraksi dan generalisasi. Hal umum yang dibutuhkan untuk ditegaskan bahwa akhirnya pengadilan berikutnya mempertimbangkan kasus awal dalam hal urgensi pada kasus sebelumnya dimana ini merupakan istilah praktis pemutus dari tingkat umum yang sesuai. Jelas sekali bahwa pada saat ini dapat berbahaya jika penulis textbook berbahaya menyatakan suatu opini sebagai lingkup dari *ratio*. Oleh karenanya sehari-hari kelonggaran penggunaan *ratio decidendi* dapat merujuk pada teknik dan aturan tertentu yang sebenarnya memproduksi atau diproduksi oleh teknik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkan masih ada aparat penegak hukum yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Kali ini, unsur pihak Imigrasi Kelas I Mataram yang menjadi korban pesakitan komisi anti rasuah. "Dalam perkara ini, kami menemukan dugaan kewenangan Penyidikan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat di Imigrasi setempat," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa malam (28/5). KPK menetapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie (KUR) sebagai tersangka dalam kasus suap terkait penyidikan perkara penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi di Lingkungan Kantor Imigrasi Nusa

Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019. Kurniadie ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazrin (YRI) dan Direktur PT. Wisata Bahagia, Liliana Hidayat (LIL).

Konstruksi kasusnya, KPK menduga ada penyerahan sejumlah uang dari Liliana Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Mataram, Yusriansyah. Uang itu dinilai terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik PPNS Imigrasi di Kanim Mataram. Kasus ini berawal saat pihak Imigrasi Kelas I Mataram mengamankan dua warga negara asing dengan inisial BGW dan MK. Mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal. Yakni dengan menggunakan visa sebagai turis biasa, namun ternyata malah bekerja di Wyndham Sundancer Lombok. Dua orang 2 WNA ini dianggap melanggar Pasal 122 Huruf a Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi. "Tim KPK mendapatkan informasi telah terjadi penyerahan uang dari LIL [Liliana Hidayat], Direktur PT WB ke YRI, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Mataram di Kantor Imigrasi Klas I Mataram," ujar komisioner KPK yang akrab disapa Alex ini menjelaskan pokok perkara. Dari informasi tersebut, Senin, 27 Mei 2019, pukul 21.45

KPK mengamankan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazri (YRI) bersama seorang Penyidik imigrasi Ayub Abdul Muqsith (AYB) di sebuah hotel di Mataram. Dari Kamar hotel itu ditemukan uang sejumlah Rp85 juta dalam beberapa amplop Sementara anggota tim lainnya mengamankan Direktur PT. Wisata Bahagia sekaligus pengelola Wyndham Sundancer Lombok, Liliana Hidayat (LIL) bersama stafnya Wahyu (WYU), dan General Manager Wyndham Sundancer Lombok, Joko Haryono (JHA).

Ketiganya ditangkap di Wyndham Sundancer Lombok pukul 22.00. Tim kemudian beranjak mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie (KUR) di rumah dinas di Jalan Majapahit, Mataram. Keenam orang tersebut digiring ke Polda NTB untuk pemeriksaan awal. "Di Polda NTB, tim juga [KPK] memanggil beberapa pihak yang diduga menerima uang terkait pokok perkara ini, hingga BWI dan 13 orang yang datang mengembalikan uang dengan total Rp81,5 juta," ungkap Alex. KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan tujuh orang, salah satunya Kepala Kanim Kelas I Mataram Kurniadie. KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan tujuh orang, salah satunya Kepala Kanim Kelas I Mataram Kurniadie.

OTT digelar berdasarkan informasi masyarakat. Kegiatan OTT dilakukan di dua daerah, yakni Mataram dan Sekotong. "Setelah beberapa petunjuk awal kami ungkap, tim segera melakukan kegiatan penyelidikan hingga kegiatan tangkap tangan di Mataram dan Sekotong, NTB, Senin dan Selasa, 27-28 Mei 2019," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019). Ada tujuh orang yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut, yakni Direktur PT Wisata Bahagia (WB) Liliana Hidayat (LIL), General Manager Wyndham Sundancer Lombok Joko Haryono (JHA), Kakanim Kelas Mataram Kurniadie (KUR), dan staf Liliana bernama Wahyu (WYU). Tiga orang lainnya adalah Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin (YRI) dan dua penyidik PNS, Bagus Wicaksono (BWI) serta Ayub Abdul Muqsith (AYB).

Berikut kronologi penangkapannya:

Senin, 27 Mei 2019 : Tim KPK mendapatkan informasi telah terjadi penyerahan Liliana ke Yusriansyah.

- (2) 21.45 Wita : Setelah mengkonfirmasi adanya dugaan penyerahan uang tersebut, tim kemudian mengamankan Yusriansyah dan Ayub di sebuah

hotel di Mataram pada Senin (27/5) pukul 21.45 waktu setempat. Di kamar Yusriansyah, tim menemukan uang Rp 85 juta dalam beberapa amplop yang telah dinamai

- (3) 22.00 Wita : Secara paralel, tim mengamankan Liliana, Wahyu, dan Joko di Wyndham Sundancer Lombok.

Selasa, 28 Mei 2019

- (1) 02.00 Wita : Selanjutnya, tim mengamankan Kurniadie di rumah dinas di Jalan Majapahit, Mataram. Kemudian, enam orang tersebut dibawa ke Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Polda NTB, tim juga memanggil beberapa pihak yang diduga menerima uang terkait perkara ini. Bagus dan 13 orang yang datang mengembalikan uang dengan total Rp 81,5 juta.

Mantan Kepala Imigrasi Kelas I A Mataram, Kurnadie dituntut 7 tahun penjara atas perbuatannya memaksa dan menerima suap Rp 1,2 miliar rupiah. Kurnadie terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, 27 Mei 2019 silam, setelah menerima uang suap dari Liliana Hidayat (42), Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (PT WBI), terkait kasus izin tinggal warga negara asing (WNA). Pembacaan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Rabu (11/12)2019), langsung menghadirkan dua terdakwa, sekaligus pembacaan tuntutan bagi terdakwa Yusriansyah Fazrin, Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Mataram (anak buah dari Kurnadie). Saat pembacaan tuntutan pertama untuk terdakwa Kurnadie. Terdakwa nampak tidak menerima dengan menggeleng gelengkan kepalanya beberapa kali. "Menyatakan terdakwa Kurnadie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun dan pidana denda Rp 500 juta, subsidi erganti 6 bulan penjara," kata JPU, Taufik Ibnugroho.

Belum selesai Kurnadie yang terus menggeleng dan merunduk, JPU melanjutkan pembacaan tuntutannya. Disebutkan bahwa jaksa menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 824 juta. Jaksa menuturkan, uang pengganti dibayar selambat lambatnya dibayarkan 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam kurun waktu 1 bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti kerugian negara. "Uang pengganti sebesar Rp 824.200.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tidak diganti atau terdakwa tidak punya harta benda, akan diganti dengan hukuman kurungan 4 tahun penjara," kata Taufik Ibnugroho.

Dalam tuntutanannya, jaksa dengan tegas mengatakan bahwa Kurnadie maupun Yusriansyah telah melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Republik Indonesia nomor 31/1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana korupsi. Sidang Suap Kepala Imigrasi Mataram, Saksi Sebut Uang Rp 1,2 Miliar Dibuang ke Tong Sampah Setelah tuntutan dibacakan, Kurnadie menyerahkan langkah selanjutnya pada kuasa hukumnya, Imam Sofyan, dan meninggalkan ruang sidang setelah diputuskan waktu pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa. Kurnadie tak mengucapkan sepatah katapun saat ditanya Kompas.com pendapatnya atas tuntutan jaksa tersebut. 5 tahun penjara untuk Yusriansyah Sementara itu, Yusriansyah Fazrin, Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Mataram, dituntut 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta, subsidi penganti 3 bulan penjara. Terhadap Yusriansyah, jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 124 juta.

Jaksa menuturkan, uang pengganti dibayar selambat lambatnya dibayarkan 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam kurun waktu 1 bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti kerugian negara. "Jika tidak ada uang pengganti maka terdakwa akan diganti hukuman kurungan 2 tahun penjara," terang JPU KPK. Baca juga: Sidang Suap Imigrasi Mataram, Liliana Disebut Suap Kepala Imigrasi 1,2 Miliar Yusriabsah maupun Kurnadie menyerahkan langkah selanjutnya pada kuasa hukum mereka masing-masing. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tindak pidana korupsi berawal dari adanya dugaan penyalahgunaan izin tinggal dua WNA, Bower Geoffery Willian (60) asal Australia dan Manikam Katherasan (48) asal Singapura. Keduanya dilaporkan melanggar visa kunjungan izin tinggal selama berada di Indonesia, dan bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort. Kasus 2 WNA inilah yang menjembatani pertemuan antara Liliana, Yusriansyah dan Kurnadie, untuk bersekongkol melakukan tindak pidana korupsi, di mana Kurnadie menerima uang suap dari Liliana, Rp 1,2 miliar dan Yusriansyah berperan aktif memuluskan tindakan melawan hukum itu.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (29/5/2019). Kedua lokasi itu adalah Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan Kantor PT Wisata Bahagia. Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Dalam kasus ini, KPK menjerat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurnadie dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin.

Mereka diduga menerima suap sebesar Rp 1,2 miliar dari Direktur PT Wisata Bahagia sekaligus pengelola Wyndham Sundancer Lombok, Liliana Hidayat. "Dalam proses pengeledahan ini kami amankan dan kami sita sejumlah dokumen-dokumen terkait perkara yang sedang berjalan di imigrasi tersebut, karena salah satu latar belakang terjadinya suap adalah proses hukum terhadap dua orang WNA yang sedang ditangani imigrasi itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Selain itu, KPK juga mengamankan dokumen administrasi yang menyangkut posisi dua pejabat tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. "Nanti akan kami update lagi karena pengeledahan masih berlangsung," ujarnya. Dalam pokok perkara, suap yang diberikan Liliana ke Kurniadie dan Yusriansyah itu guna menghentikan proses hukum terhadap dua WNA yang bekerja di tempat Liliana tersebut.

Sebab saat itu, penyidik keimigrasian mengamankan WNA berinisial BGW dan MK karena diduga menyalahgunakan izin tinggal. Mereka diduga masuk menggunakan visa sebagai turis biasa. Akan tetapi, keduanya diduga bekerja di Wyndham Sundancer Lombok. Jumlah Rp 1,2 miliar itu merupakan hasil negosiasi antara Liliana dan dua pejabat tersebut. Pada awalnya, Liliana sempat menawarkan Rp 300 juta. Akan tetapi, tawaran itu ditolak karena jumlahnya sedikit.

Menurut Alex, tim KPK mendapatkan informasi telah terjadi penyerahan uang dari Liliana Hidayat, Direkur PT. Wisata Bahagia yang juga merupakan pengelola Wyndham Sundancer Lombok kepada Yusriansah Fazri, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Mataram di Kantor Imigrasi Klas I Mataram. Diduga penyerahan uang tersebut berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik PPNS Imigrasi di Kanim Mataram tentang penyalahgunaan izin tinggal di Lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

Setelah mengonfirmasi adanya dugaan penyerahan uang tersebut, tim kemudian mengamankan Yusriansah dan Ayub Abdul Muqith, penyidik PNS di sebuah hotel di Mataram pada Senin (27/5) pukul 21.45 waktu setempat. Di kamar Yusriansah, tim menemukan uang sebesar Rp 85 juta dalam beberapa amplop yang telah dinamai. "Secara paralel, tim mengamankan Liliana, WYU (staf Liliana) dan JHA (General Managet Wyndham Sundancer Lombok) di Wyndham Sundancer Lombok pada pukul 22.00 waktu setempat," tutur Alex.

Selanjutnya, tim mengamankan Kurniadie, Kepala Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram di rumah dinas di Jalan Majapahn, Mataram pada pukul 02.00 dini hari, Selasa (28/5). Kemudian, 6 anng tersebut dibawa ke Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Polda NTB, tim juga memanggil beberapa pihak yang diduga

menerima uang terkait pokok perkara ini, hingga BWI (penyidik PNS) dan 13 orang yang datang mengembalikan uang dengan total Rp81,5 juta.

Alex mengatakan, diduga dua penyidik PNS (PPNS) di Kantor Imigrasi Klas I Mataram mengamankan dua WNA dengan inisial BGW dan MK yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Mereka diduga masuk menggunakan visa sebagai turis biasa, tapi ternyata diduga bekerja di Wyndham Sundancer Lombok. "PPNS Imigrasi seumpat menduga 2 WNA ini melanggar Pasal 122 Huruf a Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian," terang Alex

Merespon penangkapan tersebut, Liliana, perwakilan Manajemen Wyndham Sundancer Lombok diduga mencoba mencari cara melakukan negosiasi dengan PPNS Kantor Imigrasi Klas I Mataram agar proses hukum dua WNA tersebut tidak berlanjut. Diketahui, Kantor Imigrasi Klas I Mataram telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan untuk dua WNA tersebut tanggal 22 Mei 2019.

Yusriansah kemudian menghubungi Liliana untuk mengambil SPDP tersebut. Permintaan pengambilan SPDP ini diduga sebagai kode untuk menaikkan harga untuk menghentikan kasus.

Liliana kemudian menawarkan uang sebesar Rp 300 juta untuk menghentikan kasus tersebut, namun Yusriansah menolak karena jumlahnya sedikit. Dalam proses komunikasi terkait biaya mengurus perkara tersebut Yusriansah berkoordinasi dengan atasannya Kurniadie. Selanjutnya, diduga terjadi pertemuan antara Yusriansyah dan Liliana untuk kembali membahas negosiasi harga.

"Dalam OTT ini, KPK mengungkap modus baru yang digunakan ketiganya dalam negosiasi uang suap, yaitu: menuliskan tawaran Liliana di atas kertas dengan kode tertentu tanpa berbicara. Kemudian Yusriansah melaporkan pada Kurniadie untuk mendapat arahan atau persetujuan," ungkap Alex.

Akhirnya disepakati jumlah uang untuk mengurus perkara 2 WNA tersebut adalah Rp 1,2 miliar. Metode penyerahan uang yang digunakan juga tidak biasa, yaitu Liliana memasukan uang sebesar Rp1,2 miliar ke dalam kresek hitam dan memasukan kresek hitam pada sebuah tas. Sesampal di depan ruangan Yusriansah, tas kresek hitam berisi uang Rp 1,2 Milyar tersebut dibuang ke dalam tong sampah di depan ruangan Yusriansah. Yusriansah kemudian memerimahkan BWI stafnya mengambil uang tersebut dan membagi Rp 800 juga untuk Kurniadie. "Penyerahan uang pada KUR adalah dengan cara meletakkan di ember merah," terang Alex.

Kurniadie kemudian meminta pihak lain untuk menyetorkan Rp340 juta ke rekeningnya di sebuah bank. Sedangkan sisanya Rp 500 juta, akan diperuntukkan pada pihak lain; "Teridentifikasi salah satu komunikasi dalam perkara ini, setelah penerimaan uang oleh pejabat Imigrasi terjadi. yaitu: "makasi, buat pulkam"," ungkap Alex lagi.

Dalam perkara ini, KPK resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Tiga tersangka yang ditetapkan yakni Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram, Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Mataram, Yusriansyah Fazrin, serta Direktur PT Wisata Bahagia, Liliana Hidayat. Atas perbuatannya, Liliana sebagai penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Kurniadie dan Yusriansyah dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Putusan Hakim : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau 4 bulan penjara kepada Kurniadie, mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram pada Senin (23/12). Kurnadie dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap Rp 1,2 miliar dari Liliana Hidayat, Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (PT WBI), terkait kasus izin tinggal warga negara asing (WNA).

Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Mataram perihal perkara pidana dua terdakwa kasus suap Imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah resmi berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap. "Karena sampai pukul 18.00 WITA, belum juga ada KPK menyatakan banding, maka putusan perkara milik kedua terdakwa sudah inkrah," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Tipikor Mataram Fathur Rauzi, di Mataram, Senin. Menurutnya, pada saat putusan dibacakan ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arief pada pekan lalu, Senin (23/12), Jaksa KPK menyatakan masih pikir-pikir dan akan lebih dulu berkoordinasi dengan pimpinannya. Sedangkan dari pihak terdakwa, Kurniadie, mantan Kakanim Mataram beserta mantan anak buahnya, Yusriansyah Fazrin, mantan Kasi Inteldakim Mataram, sebelumnya dalam sidang putusan menyatakan menerima hasil persidangan dan tidak mengajukan upaya hukum banding terkait putusan tersebut.

Dalam putusan kedua terdakwa, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa KPK. Untuk Kurniadie, divonis lima tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Putusan tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa selama tujuh tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Sedangkan untuk Yusriansyah Fazrin, divonis empat tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider

empat bulan kurungan. Lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa selama lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan melanggar Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah melanggar dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana penjara lima tahun," kata Ketua Majelis Hakim Isnurul Syamsul Arif, dalam putusannya, Senin. Dakwaan alternatif pertama yang dimaksud Majelis Hakim, terkait dengan pasal 12 Huruf a Undang Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Seperti halnya tuntutan jaksa, putusan Majelis Hakim juga menekankan bahwa Kurnadie juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 824 juta. Apabila tidak membayar dalam satu bulan setelah keputusan Hakim berstatus inkrah, maka harta benda milik Kurnadie dapat disita dan dilelang untuk untuk memenuhi kewajiban membayar uang pengganti. "Apabila tidak cukup, maka terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Ketua Majelis Hakim.

Atas keputusan Hakim tersebut, Kurnadie menerima putusan Majelis Hakim dan tidak mengajukan banding atau hukum lanjutan ke tingkat Pengadilan Tinggi Mataram. Sementara Jaksa Penuntut Umum KPK, menyatakan pikir-pikir atas keputusan Hakim Tipikor. Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan JPU Seperti sidang sidang sebelumnya Kurnadie mengenakan batik dan tetap bungkam pada media. Termasuk ketika memasuki mobil tahanan yang membawanya kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Mataram, untuk menjalani hukuman 5 tahun penjara. Kurnadie sempat meminta agar ditahan di Tangerang, Jawa Barat, dengan alasan karena lebih dekat dengan keluarganya. JPU KPK, Taufiq Ibnugroho pada wartawan usai sidang mengatakan, atas keputusan Majelis Hakim, timnya akan melaporkan pada pimpinan KPK terlebih dahulu. "Kami akan laporkan dulu hasil keputusan Majelis Hakim ini pada pimpinan kami. Apapun langkah selanjutnya setelah kami melaporkannya pada pimpinan," kata Taufiq. "Kami akan laporkan dulu, termasuk keputusan Hakim lebih ringan dua tahun dari tuntutan kami," pungkask dia.

1.1.1 Daerah – daerah ratio decidendi di mataram

Satu demi satu kasus korupsi terkuak yang melibatkan para penyelenggara di semua sektor ketatanegaraan; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Modus penyuaipan pun kian beragam. Dari sejumlah kasus suap yang melibatkan penyelenggara negara, pengusaha, dan politikus, kebanyakan melakukan transaksi suap di luar negeri untuk mengakali kewenangan KPK yang tak bisa menangkap tangan pelaku kejahatan tersebut di luar negeri.

1.1.2 Ratio Desidendi Putusan Hakim

Ratio desidendi ini menganalisis putusan bagaimana hakim memutuskan perkara kasus suap ini dengan dasar perundang-undang yang ada.

Seperti sidang sidang sebelumnya Kurnadie mengenakan batik dan tetap bungkam pada media. Termasuk ketika memasuki mobil tahanan yang membawanya kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Mataram, untuk menjalani hukuman 5 tahun penjara. Kurnadie sempat meminta agar ditahan di Tangerang, Jawa Barat, dengan alasan karena lebih dekat dengan keluarganya. JPU KPK, Taufiq Ibnugroho pada wartawan usai sidang mengatakan, atas keputusan Majelis Hakim, timnya akan melaporkan pada pimpinan KPK terlebih dahulu. "Kami akan laporkan dulu hasil keputusan Majelis Hakim ini pada pimpinan kami. Apapun langkah selanjutnya setelah kami melaporkannya pada pimpinan," kata Taufiq. "Kami akan laporkan dulu, termasuk keputusan Hakim lebih ringan dua tahun dari tuntutan kami," pungkasnya.

Mantan Kepala Imigrasi Kelas I A Mataram, Kurnadie dituntut 7 tahun penjara atas perbuatannya memaksa dan menerima suap Rp 1,2 miliar rupiah. Kurnadie terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, 27 Mei 2019 silam, setelah menerima uang suap dari Liliana Hidayat (42), Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (PT WBI), terkait kasus izin tinggal warga negara asing (WNA). Pembacaan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Rabu (11/12)2019), langsung menghadirkan dua terdakwa, sekaligus pembacaan tuntutan bagi terdakwa Yusriansyah Fazrin, Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Mataram (anak buah dari Kurnadie).

Saat pembacaan tuntutan pertama untuk terdakwa Kurnadie. Terdakwa nampak tidak menerima dengan menggeleng gelengkan kepalanya beberapa kali. "Menyatakan terdakwa Kurnadie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun dan pidana denda Rp 500 juta, subsider oenganti 6 bulan penjara," kata JPU, Taufik Ibnugroho. Belum selesai Kurnadie yang terus menggeleng dan merunduk, JPU melanjutkan pembacaan tuntutannya. Disebutkan bahwa jaksa menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 824 juta. Jaksa menuturkan, uang pengganti dibayar selambat lambatnya dibayarkan 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam kurun waktu 1 bulan

terdakwa tidak membayar uang pengangti, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang penganti kerugian negara. "Uang penganti sebesar Rp 824.200.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tidak diganti atau terdakwa tidak punya harta benda, akan diganti dengan hukuman kurungan 4 tahun penjara," kata Taufik Ibnugroho. Dalam tuntutananya, jaksa dengan tegas mengatakan bahwa Kurnadie maupun Yusriansyah telah melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Republik Indonesia nomor 31/1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana korupsi. Baca juga: Sidang Suap Kepala Imigrasi Mataram, Saksi Sebut Uang Rp 1,2 Miliar Dibuang ke Tong Sampah Setelah tuntutananya dibacakan, Kurnadie menyerahkan langkah sekanjutnya pada kuasa hukumnya, Imam Sofyan, dan meninggalkan ruang sidang setelah diputuskan waktu pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa. Kurnadie tak mengucapkan sepatah katapun saat ditanya Kompas.com pendapatnya atas tuntutan jaksa tersebut. 5 tahun penjara untuk Yusriansyah Sementara itu, Yusrinasyah Fazrin, Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Mataram, dituntut 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta, subsider penganti 3 bulan penjara. Terhadap Yusriansyah, jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pebganti kerugian negara sebesar Rp 124 juta. Jaksa menuturkan, uang penganti dibayar selambat lambatnya dibayarkan 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam kurun waktu 1 bulan terdakwa tidak membayar uang pengangti, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang penganti kerugian negara. "Jika tidak ada uang mengganti maka terdakwa akan diganti hukuman kuringan 2 tahun penjara," terang JPU KPK. Baca juga: Sidang Suap Imigrasi Mataram, Liliana Disebut Suap Kepala Imigrasi 1,2 Miliar Yusriabsah maupun Kurnadie menyerahkan langkah selanjutnya pada kuasa hukum mereka masing-masing. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tindak pidana korupsi berawal dari adanya dugaan penyalahgunaan izin tinggal dua WNA, Bower Geoffery Willian (60) asal Australia dan Manikam Katherasan (48) asal Singapura. Keduanya dilaporkan melanggar visa kunjungan izin tinggal selama berada di Indonesia, dan bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort. Kasus 2 WNA inilah yang menjembatani pertemuan antara Liliana, Yusrianyah dan Kurnadie, untuk bersekongkol melakukan tindak pidana korupsi, di mana Kurnadie menerima uang suap dari Liliana, Rp 1,2 miliar dan Yusriansyah berperan aktif memuluskan tindakan melawan hukum itu.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Terdakwa Suap di Pengadilan Negeri Mataram

3.2.1 Pertanggungjawaban dalam hukum pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata - mata melainkan juga menyangkut soal nilai - nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok - kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
2. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya

pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pembedaan (punishment).

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab.

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal - pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal - pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini. *Criminal Liability* tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur - unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya *Criminal Liability* atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken - baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung

konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur mensrea dan unsur actusreus. Mensrea secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan actus reus adalah perbuatan yang dihasilkan dari mens rea atau yang diekspetasikan. Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah: "Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asalesalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pemut perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut". Roscoe Pound seorang American Jurist dan Educator mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis, ia menguraikan secara sistematis mengenai konsepsi pertanggungjawaban melalui skema berikut . Pound mengartikan pertanggungjawaban atau liability sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikansuatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan , Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya , serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur - unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kecakapan untuk bertanggungjawab.

- b. Kesalahan, baik itu dolus atau culpa Pertanggungjawaban pidana dengan pemidanaan, yang bertujuan untukmenpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana , mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efekjera terhadap hal negatif yang telah dilakukan.Bagi terpidana yang dimasyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Asas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan liability of crime yang telah diberlakukan sebagai hukumyang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban, Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Karena pertanggungja waban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur. disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan , motif, niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum.

Dolus (kesengajaan) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu Tindak pidana. Melakukan kesalahan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu dolus malus dan dolus eventualis. Dolus malus adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Dolus eventualis ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang - undang. Jika

kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dolus specialis merupakan dolus yang hanya berlaku untuk beberapa delik kejahatan yang khusus juga seperti genocide dan tindak pidana terorisme. Kesengajaan khusus dalam praktiknya dibedakan dari kesengajaan lain berdasarkan dari unsur - unsur yang terkandung dalam Pasal dari suatu aturan yang sifatnya *lex specialis derogate lex generalis*. Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu adalah Dolus dan Culpa .

Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Di dalam KUHP lebih sering menyebutkan kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Menurut Roeslan Saleh kedua kata-kata tersebut sering digunakan dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti namun tidak mengetahui maknanya sehingga menimbulkan keraguan. Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk culpa atau kealpaan belum memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu.

Tetapi menurut Simons didalam tulisannya bahwa pada umumnya kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati - hatian masih ada celah dimana kealpaan tetap terjadi dengan unsur kehendak dari pelaku sehingga menimbulkan suatu akibat hukum . Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). *Bewuste culpa* sebenarnya hampir menyerupai dengan dolus eventualis dalam hal kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, perbedaan di kedua hal tersebut ialah kehendak dari pelakunya dan juga rasa penyesalan. Dalam *bewuste culpa* , pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan dari perbuatannya menjadi tindak pidana dan pelaku tersebut tidak menghendaki perbuatan pidana terjadi meskipun ia mencegahnya namun akibat itu terjadi dan terdapat penyesalan setelah melakukan perbuatan tersebut. *Onbewuste culpa*, pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu tindak pidana dan ia memang tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu tindak pidana namun karena kurangnya perhitungan yang tepat menyebabkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut.

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur - unsur subjektif adalah adanya

suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur - unsur subjektif yaitu:

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur - unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan
2. Sifat melawan hukum.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

1. Daya Paksa Relatif (*Overmacht*), (Pasal 48 KUHP)
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer*), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP)
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku
4. Msah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggungjawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pengertian formil dan materil sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa terhadap koruptor yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum, mencakup perbuatan-perbuatan tercela, seperti suap yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut. Konsep umum mengenai kejahatan ialah, segenap tingkah laku yang asosial, immoril dan berdosa.

Sedang menurut hukum, seperti telah diuraikan, kriminalitas adalah bentuk tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang dengan sanksi-sanksi hukuman tertentu. Indonesia merupakan negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan

pemerintahan yang tidak ada kecualinya, melahirkan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang berbagai aturan hukum dalam segala aspek yang tentunya sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat akan aturan hukum guna mencapai suatu kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Dewasa ini, Korupsi telah benar-benar menggurita dalam instansi-instansi pemerintah di Indonesia, banyak kerugian yang timbul dari tindakan kriminalisme jenis ini. Selain telah merugikan masyarakat baik material maupun non-material, dampak lebih jauh telah merugikan Negara, serta dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Hal utama yang disorot masyarakat adalah pelaku yang berlindung pada asas dimana selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang ini tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Hal ini merupakan asas dasar dari sebuah negara hukum. Banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh tindak pidana Korupsi sehingga kejahatan Korupsi tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan yang akan menimbulkan gangguan dan kerusakan pada ketertiban sosial yang akan merugikan Negara. Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materiel yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap atau korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Kehadiran Hukum Pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana Korupsi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana itu sendiri dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan Korupsi, meskipun bukan berarti, bahwa dengan pidana semua permasalahan tindak pidana Korupsi akan berakhir. Dalam upaya mencegah terjadinya korupsi, mendeteksi perbuatan sogokmenyogok, suap-menyuap yang terjadi, serta memproses perbuatan Pemberi dan

Penerima Suap yang telah terdeteksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku merupakan upaya minimal yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi yang telah benar-benar menggurita di Indonesia. Selain telah merugikan masyarakat, juga telah merugikan Negara dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Atas dasar dari sebuah negara hukum yang menunjang semangat gerakan pemberantasan korupsi, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan pada masing-masing instansi. Secara umum, salah satu upaya

pengecahan terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan melakukan penataan sistem pengendalian manajemen dengan menerapkan:

1. Asas Kepastian Hukum.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,
3. Asas Kepentingan Umum,
4. Asas Keterbukaan,
5. Asas Proporsionalitas,
6. Asas Profesionalitas, dan
7. Asas Akuntabilitas.

Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana. Sedangkan tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (a human and social problem) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi (individual responsibility) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (definite sentence) kemudian ditinggalkan dan diganti dengan sistem indefinite sentence.

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Secara historis, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki kepedulian dan rasa persaudaraan yang kokoh di lingkungan. Sayangnya, nilai kebersamaan dan kerukunan ini telah terkikis, namun masyarakat tetap harus memberantas korupsi. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan individu bemeegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Usaha pemberantasan tindak pidana Korupsi dan penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang. Pencegahan tindak pidana Korupsi. kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka membah perilaku kriminal, kita harus merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah risiko yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi.

Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan di mana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang (dikuatkan). Pemberantasan tindak pidana Korupsi ini akan berjalan baik jika peran serta pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kejahatan oleh para koruptor. Jadi semua pihak harus melakukan rekonsiliasi untuk membebaskan masyarakat dari Pemberi dan Penerima Suap. Mengingat begitu banyak kebijakan yang telah dikeluarkan dalam penanggulangan tindak pidana Korupsi. maka penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana bagi pemberi dan penerima suap : Tindak pidana bersifat formil yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan. Sedangkan tindak pidana bersifat materil yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat. Secara umum , Tindak Pidana merupakan perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku , baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi pidana agar dipatuhi dan ditaati.

Masalah tindak pidana adalah masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat yang bertalian erat dengan nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semucinya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Bahwa, Kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya.

Kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis . Secara yuridis, kejahatan adalah sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal . Sedangkan secara kriminologi yang berbasis sosiologis , kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat Tindak pidana Korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan

hukum dalam pengertian formil dan materiil , dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan sogok-menyogok , suap atau korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, Dengan perumusan tersebut , pengertian melawan hukum dalam tindak pidana Korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela , seperti suap yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut . Tindak pidana Korupsi , selain dapat merugikan keuangan negara, juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat.(Santoso, 2004)

Perkembangan tindak pidana korupsi diIndonesia sudah tergolong tinggi , sementara pemberantasannya masih sangat lambat Pelaku korupsi dalam lingkup Suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia yang hampir disetiap lembaga pelayanan publik suap sudah menjadi hal yang biasa dan sulit dideteksi sehingga pencegahannya pun makin sulit pula dilakukan . Suap sangat berkaitan dengan kekuasaan . Aparat pelayanan masyarakat seharusnya mematuhi etika pelayanan, seperti tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pelayanan tersebut Suap dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat.

Beberapa bentuk tindak pidana Suap seperti, layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan diluar biaya yang resmi. Dengan memberi Suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati, melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat lainnya ampak dari tindak pidana Korupsi, seperti tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemberi dan Penerima Suap dapat merugikan masyarakat, baik material maupun non-material , serta dapat merugikan Negara.

Namun. selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang ini disebut Terdakwa sebab seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Halini merupakan asas dasar dari sebuah negara hukum. Kebijakan kriminal yang tidak dapat lepas dari masalah nilai, terlebih negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka ketika sanksi pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. pendekatan humanistic yang tentu diterapkan sering membuat masyarakat kecewa karena sering terjadi sanksi pidana ringan yang dijatuhkan terhadap para koruptor tersebut. Secara umum. Pelaku tindak pidana selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok, yakni pidana penjara, sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukti. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku

tindak pidana adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , maupun terhadap hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut.

Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok ini adalah bersifat imperatif. Merupakan suatu keharusan, sedangkan penjatuhan jenis pidana tambahan bersifat fakultatif, bukan merupakan suatu keharusan. Jadi dalam putusan persidangan. Hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tambahan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Suap , baik Pemberi maupun Penerima suap selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok, yakni pidana penjara sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukti, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maupun terhadap hal-hal yang memberatkan atau pun yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut Banyak orang yang membicarakan mengenai hukuman penjara dan denda ringan, tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus, dan diatur kedalam perangkat hukum tentang pemberian sanksi terhadap pelaku, yaitu demi menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu dijatuhkan sanksi pidana berat terhadap Pemberi dan Penerima Suap. KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama.

Praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia walaupun negara-negara di Eropa telah menghapus pidana mati. Negara Belanda sendiri telah menghapus pidana mati untuk semua kejahatan pada tanggal 17 Februari 1983. Tidak demikian halnya di Indonesia, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Pidana Pokok terdiri dari , Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, serta Pidana Denda. Sedangkan Pidana Tambahan, terdiri dari Pencabutan Hak-hak Tertentu dan Perampasan Barang-barang tertentu. Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ini telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan disesuaikan pada kondisi yang berkembang Hukum telah dirumuskan sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan manusia.

Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada di tangan semua warga negara Indonesia, termasuk aparat penegak hukum. Bahwa, Hukum memanglah diadakan sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan manusia. Aparat penegak hukum pun tidak pernah berhenti menangani perkara Suap atau Korupsi. Ilukum Perlindungan Masyarakat yang mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana ham menggantikan hukum pidana yang ada, diganti dengan pandangan tentang perbuatan

anti sosial,tujuannya adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial,bukan pembedaan terhadap perbuatannya.Sementara Konsepsi Moderat dengan gerakan Perlindungan Masyarakat Baru mengintegrasikan konsepsi perlindungan masyarakat kedalam konsepsi hukum pidana. Sementara itu seperti yang telah kita ketahui bahwa.

Pemidanaan itu sendiri terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa, pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut yang mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat yang beranggapan bahwa, setiap orang bertanggungjawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. konsep,melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya.

Pemidanaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus, pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya,dan juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan hal serupa. Selain dua konsep tersebut,timbul juga pandangan integratif bahwa,pemidanaan mempunyai tujuan yang plural,yang merupakan gabungan yang menyatakan bahwa,tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, dan pandangan retributive yang menyatakan bahwa, keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip keadilan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Suap atau tindak pidana Korupsi harus mendapat ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku Pemberi dan Penerima Suap.

Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang telah dikemukakan dalam berbagai pandangan yang melandasinya berorientasi pada perbuatan yang dilakukan, yaitu menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah seimbang dengan perbuatan pelaku.Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa,dalam pemberian pidana,orientasi pemidanaan tidak membatasi kebebasan Hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan, sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Sanksi Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Suap adalah untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi,kolusi dan Nepotisme. Dengan adanya hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan, baik itu pelanggaran, atau ketentuan peraturan

perundang-undangan, maka tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati sebagai hukum yang berlaku.

Tindak pidana Korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil, dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap atau korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana Korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela, seperti suap yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut. Tindak pidana Korupsi, selain dapat merugikan keuangan negara, juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Pelaku korupsi dalam lingkup Suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia yang hampir di setiap lembaga pelayanan publik suap sudah menjadi hal yang biasa dan sulit dideteksi sehingga pencegahannya pun makin sulit pula dilakukan. Suap sangat berkaitan dengan kekuasaan.

Aparat pelayanan masyarakat seharusnya mematuhi etika pelayanan, seperti tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pelayanan tersebut. Suap dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat. Beberapa bentuk tindak pidana Suap seperti, layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi. Dengan memberi Suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati, melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat lainnya.

Bentuk tindak pidana Suap yang lain adalah, untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi Suap agar surat izin atau lisensi tersebut bisa terbit. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan Suap. Bahkan, Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya. Dampak dari tindak pidana Korupsi, seperti tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemberi dan Penerima Suap dapat merugikan masyarakat, baik materiil maupun non-materiil, serta dapat merugikan Negara. Namun, selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang ini disebut Terdakwa sebab seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Hal ini merupakan asas dasar dari sebuah negara

hukum. Kebijakan kriminal yang tidak dapat lepas dari masalah nilai, terlebih negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka ketika sanksi pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. pendekatan humanistic yang tentu diterapkan sering membuat masyarakat kecewa karena sering terjadi sanksi pidana ringan yang dijatuhkan terhadap para koruptor tersebut.

Secara umum, pelaku tindak pidana selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok, yakni pidana penjara, sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukti. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maupun terhadap hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok ini adalah bersifat imperatif. merupakan suatu keharusan, sedangkan penjatuhan jenis pidana tambahan bersifat fakultatif, bukan merupakan suatu keharusan. Jadi dalam putusan persidangan. Hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tambahan.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Suap, baik Pemberi maupun Penerima suap selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok, yakni pidana penjara sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukti, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maupun terhadap hal-hal yang memberatkan atau pun yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut. Banyak orang yang membicarakan mengenai hukuman penjara dan denda ringan, tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus, dan diatur ke dalam perangkat hukum tentang pemberian sanksi terhadap pelaku, yaitu demi menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu dijatuhkan sanksi pidana bcrat terhadap Pemberi dan Penerima Suap. KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama.

Praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia walaupun negara-negara di Eropah telah menghapus pidana mati. Negara Belanda sendiri telah menghapus pidana mati untuk semua kejahatan pada tanggal 17 Februari 1983. Tidak demikian halnya di Indonesia, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana Pokok terdiri dari, Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, serta Pidana Denda. Sedangkan Pidana Tambahan, terdiri dari Pencabutan Hak-hak Tertentu dan Perampasan Barang-barang Tertentu. Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ini telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan disesuaikan pada kondisi yang berkembang. Hukum telah dirumuskan sedemikian rupa untuk

mengatur kehidupan manusia. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada di tangan semua warga negara Indonesia, termasuk aparat penegak hukum. Bahwa, Hukum memang telah diadakan sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan manusia. Aparat penegak hukum pun tidak pernah berhenti menangani perkara Suap atau Korupsi. hukum Perlindungan Masyarakat yang mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana menggantikan hukum pidana yang ada, diganti dengan pandangan tentang perbuatan anti sosial, tujuannya adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial, bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Sementara Konsepsi Moderat dengan gerakan Perlindungan Masyarakat Baru mengintegrasikan konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi hukum pidana.

Sementara itu seperti yang telah kita ketahui bahwa. pemidanaan itu sendiri terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa, pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut yang mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat yang bahwa setiap orang bertanggungjawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Di lain konsep, melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya.

Pemidanaan harus mempunyai sifat preventif, baik preventif umum maupun preventif khusus, pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya, dan juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan hal serupa. Selain dua konsep tersebut, timbul juga pandangan integratif bahwa, pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan yang menyatakan bahwa, tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, dan pandangan retributive yang menyatakan bahwa, keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip keadilan. Jadi, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Suap atau tindak pidana Korupsi harus mendapat ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku Pemberi dan Penerima Suap.

Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang telah dikemukakan dalam berbagai pandangan yang melandasinya berorientasi pada perbuatan yang dilakukan, yaitu menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah seimbang dengan perbuatan si pelaku. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa, dalam pemberian pidana, orientasi pemidanaan tidak membatasi kebebasan Hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran

pemidanaan, sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Suap adalah untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan, baik itu pelanggaran, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati sebagai hukum yang berlaku. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana, sedangkan pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Namun, selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang ini disebut Terdakwa sebab seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.

Hal ini merupakan asas dasar dari sebuah negara hukum. Dalam hal pidana dan pemidanaan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang menetapkan jenis dan idcuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang. Sementara konsep Modern berorientasi pada pelaku tindak pidana dan menghendaki adanya individualisasi pidana. Artinya, dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana. Menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif, mempengaruhi pelaku tindak pidana ke arah yang lebih baik sejauh ia masih dapat diperbaiki. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana.

Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut konsep ini pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat pelaku tindak pidana yang terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu Konsepsi Radikal, dan Konsepsi Moderat. Korupsi di Indonesia sudah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan, sedangkan langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat.

Dalam Upaya menanggulangi terjadinya korupsi, mendeteksi perbuatan sogok-menyogok, suap-menyuap atau korupsi yang terjadi, serta memproses perbuatan yang telah dideteksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku merupakan upaya minimal yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam rangka penanggulangannya, sehingga untuk menunjang semangat gerakan pemberantasan korupsi diperlukan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan pada masing-masing instansi.

Penanggulangan terjadinya Suap dalam pengertian formil dan materil sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa terhadap koruptor yang memperkaya diri

sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum, mencakup perbuatan-perbuatan tercela, seperti suap yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut. Secara umum, salah satu upaya pencegahan terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan melakukan penataan sistem pengendalian manajemen dengan menerapkan Asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akimtabilitas. Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materiel. Hal ini sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap, atau korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiel.

Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela, seperti suap yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut. Banyak dampak negatif dari tindakan kriminalisme, di antaranya dapat merugikan pihak lain baik material maupun non-material, merugikan masyarakat secara keseluruhan, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, serta dapat merugikan Negara, sehingga tindakan kriminalisme tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Namun, selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang ini disebut Terdakwa sebab seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Hal ini merupakan asas dasar dari sebuah negara hukum. Namun begitu, pelaku tindak pidana Korupsi tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat yang akan menimbulkan gangguan dan kerusakan pada ketertiban sosial sehingga dapat merugikan Negara. Kehadiran Hukum Pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana, meskipun arti, sifat, bentuk, dan tujuannya bervariasi namun tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana itu sendiri dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak pidana. Namun demikian tidak berarti bahwa, dengan pidana semua permasalahan akan berakhir. Hukum Pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Jenis-jenis pidana yang termuat dalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat itu. Dalam

penyusunan rancangan KUHP baru menggantikan KUHP dari Wetboek van Strafrecht, perlu peninjauan untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia merupakan dasar-dasar yang memuat aturan-aturan hukum, mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana.

Tujuan pencegahan kriminalitas akan mempengaruhi penentuan kebijaksanaan pelaksanaannya. Adapun tujuan dari suatu usaha pencegahan kriminalitas adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual yang meliputi:

- a. Pemeliharaan kelestarian hidup bersama manusia.
- b. Penjaminan kepastian hidup dan rasa aman tentram setiap warga Negara.
- c. Mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.
- d. Pengurangan penyimpangan perilaku warga negara dan yang berkuasa (politis, ekonomis, religius).
- e. Usaha pencegahan kriminalitas di samping memperhatikan perbaikan lingkungan juga memperhitungkan pembinaan mental dapat dianggap sebagai satu cara yang paling baik, meskipun pemantapannya adalah tidak mudah dan makan waktu.

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Sehingga, usaha pencegahan dapat membantu mengembangkan orang beme-gara dan bermasyarakat lebih baik lagi karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang. Usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka merubah perilaku kriminal, kita harus merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah risiko yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal), Dengan demikian, Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap merupakan usaha pencegahan kriminalitas yang bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat

mendesain suatu lingkungan di mana orang dapat bericembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang (dikuatkan).

3.2.2 Pertanggungjawaban terdakwa akibat menyuap

Saat pembacaan tuntutan pertama untuk terdakwa Kurnadie. Terdakwa nampak tidak menerima dengan menggeleng gelengkan kepalanya beberapa kali. "Menyatakan terdakwa Kurnadie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun dan pidana denda Rp 500 juta, subsidi penganti 6 bulan penjara," kata JPU, Taufik Ibnugroho. Belum selesai Kurnadie yang terus menggeleng dan merunduk, JPU melanjutkan pembacaan tuntutannya. Disebutkan bahwa jaksa menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang penganti kerugian negara sebesar Rp 824 juta. Jaksa menuturkan, uang penganti dibayar selambat lambatnya dibayarkan 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam kurun waktu 1 bulan terdakwa tidak membayar uang penganti, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang penganti kerugian negara. "Uang penganti sebesar Rp 824.200.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tidak diganti atau terdakwa tidak punya harta benda, akan diganti dengan hukuman kurungan 4 tahun penjara," kata Taufik Ibnugroho. Dalam tuntutannya, jaksa dengan tegas mengatakan bahwa Kurnadie maupun Yusriansyah telah melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Republik Indonesia nomor 31/1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana korupsi.

Setelah tuntutannya dibacakan, Kurnadie menyerahkan langkah seanjutnya pada kuasa hukumnya, Imam Sofyan, dan meninggalkan ruang sidang setelah diputuskan waktu pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa. Kurnadie tak mengucapkan sepatah katapun saat ditanya Kompas.com pendapatnya atas tuntutan jaksa tersebut. 5 tahun penjara untuk Yusriansyah Sementara itu, Yusrinasyah Fazrin, Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Mataram, dituntut 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta, subsidi penganti 3 bulan penjara. Terhadap Yusriansyah, jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pebganti kerugian negara sebesar Rp 124 juta. Jaksa menuturkan, uang penganti dibayar selambat lambatnya dibayarkan 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam kurun waktu 1 bulan terdakwa tidak membayar uang penganti, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang penganti kerugian negara. "Jika tidak ada uang mengganti maka terdakwa akan diganti hukuman kurungan 2 tahun penjara," terang JPU KPK. Baca juga: Sidang Suap Imigrasi Mataram, Liliana Disebut Suap Kepala Imigrasi 1,2

Miliar Yusriabsah maupun Kurnadie menyerahkan langkah selanjutnya pada kuasa hukum mereka masing-masing. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tindak pidana korupsi berawal dari adanya dugaan penyalahgunaan izin tinggal dua WNA, Bower Geoffery Willian (60) asal Australia dan Manikam Katherasan (48) asal Singapura. Keduanya dilaporkan melanggar visa kunjungan izin tinggal selama berada di Indonesia, dan bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort. Kasus 2 WNA inilah yang menjembatani pertemuan antara Liliana, Yusrianyah dan Kurnadie, untuk bersekongkol melakukan tindak pidana korupsi, di mana Kurnadie menerima uang suap dari Liliana, Rp 1,2 miliar dan Yusriansyah berperan aktif memuluskan tindakan melawan hukum itu

